



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR : 281 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
POHUWATO NOMOR : 10 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KABUPATEN POHUWATO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- d. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang penetapan indikator kinerja utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan pelaporan kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 281 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 10 TAHUN

2023 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KABUPATEN POHUWATO;

- KESATU : Menetapkan indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang digunakan sebagai dasar untuk :
- f. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  - g. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  - h. menyusun Perjanjian Kinerja;
  - i. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
  - j. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 23 Agustus 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,

ttd,

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
POHUWATO  
Kasubag Hukum dan SDM



Suwarda Amili, S.AP

LAMPIRAN:  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN POHUWATO NOMOR : 281  
 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 POHUWATO NOMOR : 10 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI  
 LINGKUNGAN KABUPATEN POHUWATO

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO  
 TAHUN 2020-2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Realisasi pelaksanaan reformasi memenuhi Indeks yang telah ditetapkan di dalam Renstra
		Nilai akuntabilitas kinerja	Mencapai nilai target tahunan yang telah ditetapkan secara berkala
		Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Gorontalo
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegritas	Persentase KPU Kabupaten Pohuwato dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal ketentuan yang berlaku	Kemampuan KPU Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Pohuwato dala melaksanakan Pemilu / Pemilihan yang aman dan damai	Kemampuan KPU Kabupaten Pohuwato meminimalisir konflik penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
----	--	--	--

Ditetapkan di : Marisa  
pada tanggal : 23 Agustus 2023

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO,

ttd.

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN

Kasubag Hukum dan SDM



Wahono Wili, S.AP